



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 19/PID/2020/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

### Terdakwa I

Nama Lengkap : MARTIN PAUL LINDSEY CLARK ;

Tempat Lahir : Oxford;

U m u r / Tgl Lahir : 55 Tahun / 18 September 1961;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Inggris;

Tempat Tinggal : Jalan Sekuta Gang Jepun Nomor 2 Sanur, Kota  
Denpasar;

Nomor Pasport 099274007;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Pekerja swasta;

Pendidikan : S1;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik Terdakwa I tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;
3. Hakim, Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan sejak 9 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, Terdakwa I dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 7 februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan 7 April 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 1 Mei 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;

## Terdakwa II

Nama Lengkap : RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;

Tempat Lahir : Deutsch (Jerman);

U m u r / Tgl Lahir : 53 Tahun / 20 Januari 1965;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Jerman;

Tempat Tinggal : Banjar Auman Desa Pelaga Kecamatan Petang  
Kabupaten Badung;

Nomor Pasport lama C4KH9NN8G / Nomor Pasport  
terbaru C4JNPTZXH;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pekerja swasta;

Pendidikan : S1;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa II tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d tanggal 7 April 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 1 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERKARA : PDM-007/DENPA.OHD/01/2020, tertanggal 07 Januari 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK bersama-sama dengan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLERSHOFF memasang iklan proferti di Tabloid Bali Advertiser pada halaman 72 edisi 1 April - 15 April 2015 dengan nama The Kesari - Luxury Villas Bali - Sanur. Pada iklan tersebut tercantum nomor Handphone, alamat wib-side dan alamat email termasuk spesifikasi villa dengan desain hunian keluarga, bagus untuk liburan dan tempat tinggal di daerah tropis, ruang makan kelas dunia, hanya 5 (lima) menit jalan kaki dari Sanur, 3 (tiga) menit dengan mobil, 1 (satu) menit dengan sepeda motor dan dekat dengan tempat perbelanjaan, spesifikasi villa terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur dengan masing-masing kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, ruang tengah, ruang tamu, kolam renang, tempat berjemur, 2 (dua) buah dapur, ruang pembantu, ruang pribadi dan parkir dan tenaga keamanan.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan April 2015 saksi ALFREDO POLLO membaca iklan proferti di Tabloid Bali Advertiser pada halaman 72 edisi 1 April - 15 April 2015 tersebut, oleh karena saksi ALFREDO POLLO tertarik dengan iklan tersebut saksi ALFREDO POLLO menghubungi nomor handphone 081338249830 yang tercantum di dalam iklan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dengan mengatakan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK akan menjual Villa yang saat ini dalam tahap pembangunan dengan menggunakan arsitek I NYOMAN BUDI JAYA dengan kayu dan bahan materialnya bagus, sehingga terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan saksi ALFREDO POLLO sepakat untuk bertemu di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2015, terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF bertemu dengan saksi ALFREDO POLLO bersama dengan saksi ZHANG XIAOHONG (istri saksi ALFREDO POLLO) di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar, pada saat itu terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF berusaha

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi ALFREDO POLLO untuk mau membeli / menyewa proferti The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur dengan mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO “Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK adalah Insinyur bangunan mempunyai usaha proferti, memiliki pengalaman sebagai Kontraktor di Indonesia yang telah membangun beberap villa dan menunjukan 7 (tujuh) buah gambar konsep bangunan villa”. Padahal pada kenyataannya terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF bukanlah seorang Insinyur bangunan yang mempunyai usaha proferti, karena terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK adalah Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar dengan Jabatan Suami Ikut Istri Warga Negara Indonesia, sedangkan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam yang memiliki ijin bekerja di Indonesia di Perusahaan PT. BREWINDO CIPTARASA dengan jabatan sebagai FOOD & BEVEREGE MANAGER (Kepala Bagian Makanan) yang beralamat di Jalan Bukit Indah Raya II Nomor 6 Sukajadi Batam.

- Bahwa terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF juga mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO untuk meyakinkan saksi ALFREDO POLLO agar mau membeli / menyewa proferti The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur dengan mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO “Proyek The Kesari aman, dokumen ada, kami punya kenalan tanah tempat akan dibangun villa tersebut, tanah tidak masalah termasuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)”. Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF juga mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO Villa tersebut akan selesai dibangun pada bulan Juli 2016 dan serah terima dalam bulan Agustus 2016.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tersebut, saksi ALFREDO POLLO yakin dan mau menyewa The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur selama 30 (tiga puluh) tahun dengan opsi perpanjangan sebanyak 20 (dua puluh) tahun dengan harga sebesar USD 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu USD) atau sebesar Rp.5.517.600.000,- (lima miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tergerak hati saksi ALFREDO POLLO menyerahkan uang kepada terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF atas permintaan dari terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dengan cara mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke Nomor Rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Agustus 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk deposit
- Pada tanggal 18 September 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk kesepakatan sewa tanah, hal-hal yang berhubungan dengan legal / hukum.
- Pada tanggal 22 Januari 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 65.000,- (enam puluh lima ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk pondasi, rancangan lantai, kerangka kolam renang.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Maret 2016 mentransfer ke Rekening UOB Singapura Nomor 3949004803 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 65.000,- (enam puluh lima ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) rangka struktur untuk lantai paling atas.
- Pada tanggal 28 Juni 2016 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0435125073 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 53.000,- (lima puluh tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.699.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk dinding.
- Bahwa uang sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang saksi ALFREDO POLLO transfer ke rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pada tanggal 18 September 2015 adalah untuk pembayaran sewa tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan legal atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), saksi ALFREDO POLLO mau mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, karena terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO "Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu bukti sewa tanah akan diberikan", namun terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana mestinya untuk pembayaran sewa tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan legal atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Luxury Villas Sanur – Bali, sehingga sampai Agustus 2016 (waktu serah terima pekerjaan bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali) bukti sewa tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Luxury Villas Sanur – Bali tidak diserahkan oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF kepada saksi ALFREDO POLLO.

- Bahwa kemudian saksi ALFREDO POLLO mendatangi lokasi pekerjaan The Luxury Villas Sanur – Bali dan baru mengetahui terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF membangun The Luxury Villas Sanur – Bali tidak sesuai dengan iklan dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF kepada saksi ALFREDO POLLO yakni pembangunan akan menggunakan kayu yang berkualitas tinggi, menggunakan kaca, memakai atap seperti laying dan memakai atap dari kayu seperti disain yang dibuat oleh arsitek I NYOMAN BUDI JAYA yang pernah terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tunjukan kepada saksi ALFREDO POLLO, namun pada kenyataan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF membangun dengan memakai batako dan beton, sehingga saksi ALFREDO POLLO berinisiatif menghentikan pembangunan The Luxury Villas Sanur – Bali.
- Bahwa kemudian saksi ALFREDO POLLO meminta bantuan arsitek bernama I KOMANG SANTIKE untuk mengitung nilai bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali yang sementara dibangun, setelah dihitung nilai bangunannya hanya menghabiskan biaya sebesar Rp.777.193.121 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh seratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan tidak sesuai seperti disain yang dibuat oleh arsitek I NYOMAN BUDI JAYA, oleh karena saksi ALFREDO POLLO merasa dirugikan, saksi ALFREDO POLLO pada tanggal 20 September 2016 membuat Laporan Polisi mengenai hal tersebut ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa oleh karena pembangunan bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar melakukan penyegelan terhadap bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali yang sedang dibangun.

- Bahwa uang saksi ALFREDO POLLO total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dimaksud, juga terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pergunakan untuk keperluan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sendiri yakni digunakan untuk pembayaran sewa tanah dan membangun bangunan lainnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2017 terbit Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara I MADE SUDIRTHA dengan ZHANG XIAOHONG di Kantor Notaris DEWI PEBRIANA, S.H., M.Kn di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 252 C Kerobokan Kaja Kuta Badung dengan nilai sewa sebesar Rp.447.300.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), harga sewa tersebut tidak sesuai dengan uang yang diberikan sebesar USD 100.000 (seratus ribu dolar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi ALFREDO POLLO sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK bersama-sama dengan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 01 April 2015 sampai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF memasang iklan proferti di Tabloid Bali Advertiser pada halaman 72 edisi 1 April - 15 April 2015 dengan nama The Kesari - Luxury Villas Bali - Sanur. Pada iklan tersebut tercantum nomor Handphone, alamat wib-side dan alamat email termasuk spesifikasi villa dengan desain hunian keluarga, bagus untuk liburan dan tempat tinggal di daerah tropis, ruang makan kelas dunia, hanya 5 (lima) menit jalan kaki dari Sanur, 3 (tiga) menit dengan mobil, 1 (satu) menit dengan sepeda motor dan dekat dengan tempat perbelanjaan, spesifikasi villa terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur dengan masing-masing kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, ruang tengah, ruang tamu, kolam renang, tempat berjemur, 2 (dua) buah dapur, ruang pembantu, ruang pribadi dan parkir dan tenaga keamanan.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan April 2015 saksi ALFREDO POLLO membaca iklan proferti di Tabloid Bali Advertiser pada halaman 72 edisi 1 April - 15 April 2015 tersebut, oleh karena saksi ALFREDO POLLO tertarik dengan iklan tersebut saksi ALFREDO POLLO menghubungi nomor handphone 081338249830 yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam ikalan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dengan mengatakan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK akan menjual Villa yang saat ini dalam tahap pembangunan dengan menggunakan arsitek I NYOMAN BUDI JAYA dengan kayu dan bahan materialnya bagus, sehingga terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan saksi ALFREDO POLLO sepakat untuk bertemu di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2015, terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF bertemu dengan saksi ALFREDO POLLO bersama dengan saksi ZHANG XIAOHONG (istri saksi ALFREDO POLLO) di Kafe Batu Jimbar Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur Kota Denpasar, pada saat itu terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF berusaha meyakinkan saksi ALFREDO POLLO untuk mau membeli / menyewa proferti The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur dengan mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO “Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK adalah Insinyur bangunan mempunyai usaha proferti, memiliki pengalaman sebagai Kontraktor di Indonesia yang telah membangun beberap villa dan menunjukan 7 (tujuh) buah gambar konsep bangunan villa”. Padahal pada kenyataannya terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF bukanlah seorang Insinyur bangunan yang mempunyai usaha proferti, karena terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK adalah Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar dengan Jabatan Suami Ikut Istri Warga Negara Indonesia, sedangkan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam yang memiliki ijin bekerja di Indonesia di Perusahaan PT. BREWINDO CIPTARASA dengan jabatan sebagai FOOD & BEVEREGE MANAGER

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Bagian Makanan) yang beralamat di Jalan Bukit Indah Raya II Nomor 6 Sukajadi Batam.

- Bahwa terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF juga mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO untuk meyakinkan saksi ALFREDO POLLO agar mau membeli / menyewa properti The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur dengan mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO “Proyek The Kesari aman, dokumen ada, kami punya kenalan tanah tempat akan dibangun villa tersebut, tanah tidak masalah termasuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)”. Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF juga mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO Villa tersebut akan selesai dibangun pada bulan Juli 2016 dan serah terima dalam bulan Agustus 2016.
- Bahwa atas perkataan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tersebut, saksi ALFREDO POLLO yakin dan mau menyewa The Kesari - Luxury Villas Bali – Sanur selama 30 (tiga puluh) tahun dengan opsi perpanjangan sebanyak 20 (dua puluh) tahun dengan harga sebesar USD 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu USD) atau sebesar Rp.5.517.600.000,- (lima miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tergerak hati saksi ALFREDO POLLO menyerahkan uang kepada terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF atas permintaan dari terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dengan cara mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke Nomor Rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 31 Agustus 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk deposit
- Pada tanggal 18 September 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk kesepakatan sewa tanah, hal-hal yang berhubungan dengan legal / hukum.
  - Pada tanggal 22 Januari 2015 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 65.000,- (enam puluh lima ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk pondasi, rancangan lantai, kerangka kolam renang.
  - Pada tanggal 07 Maret 2016 mentransfer ke Rekening UOB Singapura Nomor 3949004803 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 65.000,- (enam puluh lima ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) rangka struktur untuk lantai paling atas.
  - Pada tanggal 28 Juni 2016 mentransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 0435125073 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebesar USD 53.000,- (lima puluh tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.699.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk dinding.
  - Bahwa uang sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dolar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang saksi ALFREDO POLLO transfer ke rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pada tanggal 18 September 2015 adalah untuk pembayaran sewa tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan legal atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), saksi ALFREDO POLLO mau mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, karena

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF mengatakan kepada saksi ALFREDO POLLO “Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu bukti sewa tanah akan diberikan”, namun terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana mestinya untuk pembayaran sewa tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan legal atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tidak pernah melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Luxury Villas Sanur – Bali, sehingga sampai Agustus 2016 (waktu serah terima pekerjaan bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali) bukti sewa tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Luxury Villas Sanur – Bali tidak diserahkan oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF kepada saksi ALFREDO POLLO.

- Bahwa kemudian saksi ALFREDO POLLO mendatangi lokasi pekerjaan The Luxury Villas Sanur – Bali dan baru mengetahui terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF membangun The Luxury Villas Sanur – Bali tidak sesuai dengan iklan dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF kepada saksi ALFREDO POLLO yakni pembangunan akan menggunakan kayu yang berkualitas tinggi, menggunakan kaca, memakai atap seperti laying dan memakai atap dari kayu seperti disain yang dibuat oleh arsitek I NYOMAN BUDI JAYA yang pernah terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tunjukan kepada saksi ALFREDO POLLO, namun pada kenyataan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF membangun dengan memakai batako dan beton, sehingga saksi ALFREDO POLLO berinisiatif menghentikan pembangunan The Luxury Villas Sanur – Bali.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ALFREDO POLLO meminta bantuan arsitek bernama I KOMANG SANTIKE untuk mengitung nilai bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali yang sementara dibangun, setelah dihitung nilai bangunannya hanya menghabiskan biaya sebesar Rp.777.193.121 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh seratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan tidak sesuai seperti disain yang dibuat oleh arsitek I NYOMAN BUDI JAYA, oleh karena saksi ALFREDO POLLO merasa dirugikan, saksi ALFREDO POLLO pada tanggal 20 September 2016 membuat Laporan Polisi mengenai hal tersebut ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa oleh karena pembangunan bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melakukan penyegelan terhadap bangunan The Luxury Villas Sanur – Bali yang sedang dibangun.
- Bahwa uang saksi ALFREDO POLLO total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dimaksud, juga terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF pergunakan untuk keperluan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sendiri yakni digunakan untuk pembayaran sewa tanah dan membangun bangunan lainnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2017 terbit Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara I MADE SUDIRTHA dengan ZHANG XIAOHONG di Kantor Notaris DEWI PEBRIANA, S.H., M.Kn di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 252 C Kerobokan Kaja Kuta Badung dengan nilai sewa sebesar Rp.447.300.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), harga sewa tersebut tidak sesuai dengan uang yang diberikan sebesar USD 100.000 (seratus ribu dolar amerika) atau sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebagaimana tersebut

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah merugikan saksi ALFREDO POLLO sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Register Perkara: PDM- 007 /DENPA.OHD/01/2020 telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku brosur the kesari Luxury Villas Sanur –Bali;
  - 1 (satu) Buah koran Bali advertise;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 31 agustus 2015 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 18 september 2015 sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening BNI dengan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 22 januari 2016 sebesar US\$ 65.000 – (enam puluh lima ribu dolar america ) yang dikirimkan kerekening BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Cina Contraksruction Bank Kerekening UOB Singapore pada tanggal 7 maret 2016 sebesar US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar america) dan pada tanggal 09 maret 2016 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar America) kerekening UOB Singapore dengan nomor 3949004803 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 juni 2016 sebesar US\$ 53.000 (lima puluh tiga ribu dolar america) yang dikirimkan ke kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0435125073 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;

- 1 (satu) bendel akta persetujuan tertanggal 9 Juli 2015;

- 1 (satu) bendel akta sewa tanah tanggal 11 April 2017 an. ZHANG XIAOHONG;

Dikembalikan kepada saksi ALFREDO POLLO;

- Paspor United Kingdom Of Great Britain And Northem Ireland Type P Kode GBR an. MARTIN PAUL LINDSEY, Kebangsaan British Citizen, tanggal lahir 18 September 1961, tempat lahir Oxford, tanggal dikeluarkan 19 Juli tanggal kadaluarsa 19 April dengan nomor 099274007, dikembalikan kepada terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK;

4) Menetapkan agar terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Selanya Nomor: 7/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 6 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II Richard Oliver Wellershoff.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps. Atas nama terdakwa Martin Paul Lindsey Clark, Dkk tersebut di atas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor: 7/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 31 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan Terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan (tahanan rumah);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku brosur the kesari Luxury Villas Sanur –Bali;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah koran Bali advertise;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 31 agustus 2015 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 18 september 2015 sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 22 januari 2016 sebesar US\$ 65.000 – (enam puluh lima ribu dolar america ) yang dikirimkan kerekening BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Cina Contraksruction Bank Kerekening UOB Singapore pada tanggal 7 maret 2016 sebesar US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar america) dan pada tanggal 09 maret 2016 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar America) kerekening UOB Singapore dengan nomor 3949004803 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 28 juni 2016 sebesar US\$ 53.000 (lima puluh tiga ribu dolar america) yang dikirimkan ke kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0435125073 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF;
  - 1 (satu) bendel akta persetujuan tertanggal 9 Juli 2015;
  - 1 (satu) bendel akta sewa tanah tanggal 11 April 2017 an. ZHANG XIAOHONG;
- Dikembalikan kepada saksi ALFREDO POLLO;
- Paspor United Kingdom Of Great Britain And Northem Ireland Type P Kode GBR an. MARTIN PAUL LINDSEY, Kebangsaan British Citizen, tanggal lahir 18 September 1961, tempat lahir Oxford, tanggal

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan 19 Juli tanggal kadaluarsa 19 April dengan nomor  
099274007;

Dikembalikan kepada terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Akta permintaan banding Nomor: 9/Akta.Pid.B/2020/PN. Dps. jo Nomor 7/Pid.B/2020/PN Dps. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 2 April 2020 dan oleh Terdakwa I telah mengajukan banding pula pada tanggal 3 April 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing pada tanggal 3 April 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I masing – masing pada tanggal 3 April 2020, serta kepada Terdakwa II pada tanggal 7 April 2020, sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Dps, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 april 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, masing – masing kepada Terdakwa I pada tanggal 3 April 2020 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 April 2020 ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 27 April 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 april 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada 28 mei 2020, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya, dimana alasan keberatan dari Penuntut Umum untuk mengajukan Memori Banding adalah sebagai berikut;

1. Keberatan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada para terdakwa, yakni kepada Terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya persesuaian pertimbangan hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana yang dilanggar oleh para terdakwa yakni Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan para terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdapat dalam Putusan.

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada para terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan alasan perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi ALFREDO POLLO sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukum pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pembedaan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berpijak kepada rasa keadilan, keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologi (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Secara yuridis putusan tersebut diatas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun dilain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat menilai secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku brosur the kesari Luxury Villas Sanur –Bali.
  - 1 (satu) Buah koran Bali advertise.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 31 agustus 2015 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 18 september 2015 sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dolar america) yang dikirimkan kerekening BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 22 januari 2016 sebesar US\$ 65.000 – (enam puluh lima ribu dolar america ) yang dikirimkan kerekening BNI dengan nomor rekening 0357238109 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Cina Contraksruction Bank Kerekening UOB Singapore pada tanggal 7 maret 2016 sebesar US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar america) dan pada tanggal 09 maret 2016 sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar America) kerekening UOB Singapore dengan nomor 3949004803 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF.
  - 1 (satu ) lembar bukti transfer pada tanggal 28 juni 2016 sebesar US\$ 53.000 (lima puluh tiga ribu dolar america) yang dikirimkan ke kerekening Bank BNI dengan nomor rekening 0435125073 atas nama RICHARD OLIVER WELLERSHOFF.
  - 1 (satu) bendel akta persetujuan tertanggal 9 Juli 2015.
  - 1 (satu) bendel akta sewa tanah tanggal 11 April 2017 an. ZHANG XIAOHONG.
- Dikembalikan kepada saksi ALFREDO POLLO.
- Paspor United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Type P Kode GBR an. MARTIN PAUL LINDSEY, Kebangsaan British Citizen, tanggal lahir 18 September 1961, tempat lahir Oxford, tanggal dikeluarkan 19 Juli tanggal

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa 19 April dengan nomor 099274007, dikembalikan kepada terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK.

5. Menetapkan agar terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut;

Bahwa Termohon dalam permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan nomor: 7/Pid.B/2019/PN.Dps. dimaksud, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 yaitu tanggal 14 Januari 2019, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 3 April 2020 karenanya apa yang menjadi memori Banding kami terhadap putusan nomor: 7/Pid.B/2019/PN.Dps merupakan bahagian dalil-dalil kami dalam kontra memori banding untuk menjawab Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa semua dalil-dalil serta maksud diajukannya memori banding Jaksa Penuntut Umum kami tolak secara keseluruhan, sebagaimana dalil dalil yang kami sampaikan dalam memori banding bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut kabur karenanya Martin Paul Lindsey Clark Primo tidak patut dijadikan Terdakwa, karenanya harus dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini TERMOHON memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo kiranya berkenan memeriksa sendiri perkara ini dan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding dan Memori Banding yang kami ajukan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/ menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31 Maret 2020 Nomor : 7/Pid.B/2019/PN.DPS. atas nama Terdakwa I Martin Paul Lindsey Clark dan Terdakwa II Ricard Oliver Wellershoff dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Martin Paul Lindsey Clark lahir Oxford, tanggal 18 September 1961 Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Inggris tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;
4. Membebaskan Terdakwa I dari seluruh dakwaan(Vrijspraak);
5. Memulihkan hakTerdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU apabila Majelis Pengadilan Tinggi pada perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Memori Bandingnya, dimana alasan keberatan dari Terdakwa I untuk mengajukan Memori Banding adalah sebagai berikut;

Bahwa atas penolakan / keberatan terhadap putusan nomor: 7/Pid.B/2019/PN.Dps. dimaksud, kami mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.B/2019/PN.Dps. tersebut diucapkan pada hari Kamis 02 April 2020, dihadiri oleh TERDAKWA I

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Terdakwa II karena Terdakwa II sakit Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.B/20198/PN.Dps. tersebut PEMBANDING telah mengajukan Banding pada hari Jum'at tanggal 3 April 2019 oleh kuasa hukum Terpidana dengan nomor registrasi .Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta Pid.B /2020/PN.Dps

Bahwa memperhatikan tanggal putusan diucapkan dengan tanggal pengajuan Permohonan Banding, maka terbukti Permohonan banding dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu permohonan Banding ini secara formil layak untuk diterima.

Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil memori banding maka terlebih dahulu kami kemukakan perihal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 oktober 1975 No.951 K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan :  
"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembandiing adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum" selanjutnya upaya hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberi kewenangan kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa , saksi atau Penuntut Umum, sekalipun tentang hal- hal apa yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil bahkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi baru yang sebelumnya tidak diperiksa di persidangan tingkat I atau di Pengadilan Negeri Denpasar atau fakta-fakta yang belum terungkap dalam persidangan tingkat pertama. Atas dasar dimaksud kami mohon untuk diadakan pemeriksaan menyeluruh perkara Aquo dengan mengadili sendiri oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Bahwa Pengajuan Banding ini kami ajukan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID /2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. FAKTA-FAKTA HUKUM

- I.1. Bahwa dugaan perbuatan yang dipersangkakan kepada Martin Paul Lindsey Clark pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- I.2. Bahwa terjadinya dugaan perbuatan yang dipersangkakan melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, didasari adanya Perjanjian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban yaitu Alferdo Pollo yang dibuat tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembangunan Villa The Kesari;
- I.3. Bahwa dugaan perbuatan pidana yang dipersangkakan karena tidak terealisasi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, dan tidak terealisasi Akta Perjanjian Sewa atas nama istri terlapor sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
- I.4. Bahwa dalam pemeriksaan terbukti ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa I menyelesaikan Pekerjaan dilapangan meliputi pembangunan fisik bangunan dan Terdakwa II menerima pembayaran dan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak pihak terkait;
- I.5. Bahwa kemudian pada hari tanggal sekitar April 2015 Alfredo Pollo membaca iklan pada Tabloid Bali Advertiser yang pada pokoknya menghubungi nomor handphone yang ada pada iklan, selanjutnya ada pertemuan antara Terdakwa I Terdakwa II dengan Alfredo Pollo bersama istrinya yaitu Zhang Xiaohoong dan dijelaskan akan dibangun unit Villa dilokasi dan spesifikasi desain sebagaimana iklan dimaksud dengan harga \$ 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu dollar Amerika) dan selanjutnya Alfredo Pollo tertarik dan mentransfer uang sejumlah US\$ 303.000,- atau sekitar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) kepada Terdakwa II;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.6. Bahwa selanjutnya dakwaan mencantumkan jadwal pembayaran dan peruntukkan pembayaran yang telah ditransfer sejumlah US\$ 303.000,- atau sekitar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) kepada Terdakwa II ;

I.7. Bahwa setelah Alfredo melihat lokasi baru mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan uang yang ditransfer untuk menyewa tanah dan mengurus IMB tidak digunakan dan uang yang ditransfer tidak digunakan untuk membangun sesuai dengan gambar desain.

I.8. Setelah para pihak sepakat mereka membuat perjanjian dibawah tangan antara Terdakwa I Martin Paul Lindsey Clark dan Terdakwa II Ricard Oliver Wellershoff dengan Alpredo Pollo menggunakan bahasa Inggris dan materai Rp.6000,- Indonesia dan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia; dalam Perjanjian dimaksud diatur sistim pembayaran yang meliputi :

- US\$ 20.000,- Deposit July 2015
- US\$ 100.000,- Land Lease Agreement, legal Agustus 2015;
- US\$ 65.000,- Pundasi, Floor Plan, Pool Shell Oktober 2015;
- US\$ 65.000,-Structur Frame To Upper Dec. 2015;
- US\$ 55.000,-Roof February 2016;
- US\$ 53.000,-Walls April 2016;
- US\$ 50.000,-Finishes July 2016
- US\$ 7.500,- Handover Agustus 2016
- US\$ 2.500 Retention Agustus.2017

Total : 418 US\$

Dengan demikian Alpredo Pollo masih kurang bayar sekitar US\$ 115.000,- atau dengan kurs dollar Rp 14.000,- maka sejumlah Rp 1.610.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)

Dengan menghilangkan fakta-fakta bahagian dari kronologi yaitu membuat Perjanjian antara Terdakwa I, Terdakwa II dengan Korban yaitu Alpredo Pollo maka telah merubah makna peristiwa hukum dengan



kata lain mengaburkan kronologi yang sebenarnya. mengabaikan peristiwa pembuatan perjanjian dimaksud adalah tindakan ketidak telitian sehingga membawa peristiwa hukum ini menjadi lingkup Hukum Pidana;

I.9. Bahwa adanya peristiwa keterlambatan pengurusan IMB adalah disebabkan setelah uang diterima dari transfer Alfredo Pollo kepada Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan sejumlah uang kepada I Gede Selamat Wirawan sejumlah Rp 785.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk mengurus IMB namun tidak selesai dan dibawa kabur oleh I Wayan Gede selamat terbukti I Wayan Gede selamat telah terhukum dalam perkara Pidana Penipuan Penggelapan perkara nomor:496/Pid.B/2019/PN.DPS, dengan kata lain adanya keterlambatan pengurusan IMB bukanlah sengaja sebagai maksud , sebagaimana keterangan ahli Dr.I Ketut Ariawan,SH.,MH menerangkan kalau ada seseorang hendak membayar sesuatu tetapi ditengah jalan uang dirampas orang lain maka gagalnya pembayaran bukan lah sengaja sebagai maksud, namun faktanya IMB dimaksud kembali diurus oleh Terdakwa I dan telah diterbitkan yaitu IMB Nomor: 02/635/2126/DS/DPMPTSP/2019 atas nama Zhang Xiaohong (istri dari Alfredo Pollo), JL. Sekuta Gg. Jepun No.2 Denpasar satu Unit dua lantai :

- Lt.I luas :203.03 M2
- Lt II luas :193,70 M2

I.10. Bahwa telah terjadi keterlambatan pengurusan Hak sewa tanah yang diperuntukkan kepada Alfredo Pollo dengan luas tanah 426 M2, oleh karena kekurangan bayar sewa untuk keseluruhan obyek yang dibangun meliputi tujuh unit Villa seluas 29.20 are belum lunas, tetapi faktanya obyek tanah yang akan disewa oleh Alfredo Pollo sudah dibayar akan tetapi untuk total sewa tanah belum lunas sehingga Pihak Pemilik belum bersedia menandatangani Perjanjian Sewa untuk tanah yang disewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Alfredo pollo dan faktanya Hak Sewa kemudian diterbitkan menjadi hak Sewa atas nama Zhang Xiaohong istri dari Pelapor Korban (Alfredo Pollo) terhadap obyek bidang tanah 426 M2 dengan sewa selama 30 (tiga puluh) tahun nilai sewa sejumlah Rp.766.800.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun dalam perjanjian sewa tertulis Rp 447.300.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian sewa menyewa No.:02 tanggal 11 April 2017 dibuat di Notaris Dewi Febriana,SH, dalam hal ini tahapan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak sudah dilaksanakan;

I.11. Bahwa dugaan Pelapor (Alfredo Pollo) sebagaimana dalam dakwaan tidak membangun sesuai desain namun faktanya ketika Persidangan setempat dapat dilihat lokasi kalau bangunan memang menggunakan tembok batu namun sudah dibangun progress 50 % dari selesai, pada gambar desain bangunan kelihatan seperti dari kayu, tetapi karena Korban hanya melihat ketika bangunan masih mencapai progress 50% maka terlihat bangunan hanya tembok bukan dari kayu, namun kalau diteruskan pembangunan sampai selesai maka akan terjadi sesuai desain pada gambar sebab bangunan tembok akan dilapisi dengan kayu yang bagus, sebagaimana unit yang sudah dibangun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas pesanan pihak lainnya dalam satu lokasi di The Kesari sudah selesai dan dindingnya dilapisi oleh kayu ; akan tetapi Korban lebih dahulu menghentikan pembangunan karena melihat unit bangunan masih 50% dan menyimpulkan sudah tidak sesuai dengan gambar desain;

I.12. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan mengarahkan kronologis agar terkesan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diancam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP. Sedangkan adanya Perjanjian yang ditandatangani para Pihak dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dengan Alfredo Pollo

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat diatas materai 6000 seharusnya menunjukan Perjanjian dimaksud sah dan tunduk pada hukum Indonesia dan menjadi Undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana pula keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa menjelaskan kalau Perjanjian dimaksud merupakan Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya.

## II. ANALISA DAKWAAN

- II.1. Bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyebutkan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu, muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
- II.2. Memperhatikan dakwan pasal 378 KUHP dimaksud untuk perkara Aquo khususnya Terdakwa I perlu dibuktikan unsur apakah ada unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- II.3. Bahwa dalam perkara Aquo adanya penyerahan uang ataupun perbuatan penyerahan uang didasari oleh adanya Perjanjian Pekerjaan Pembangunan antara Terdakwa I ,Terdakwa II dan Alpredo Pollo pada tanggal 9 Juli 2015, karenanya Perjanjian dimaksud merupakan undang-undang bagi Pihak pihak yang membuat perjanjian atau dapat dikatakan unsur melawan hukum tidak ada dalam pergerakan penyerahan uang, karenanya dakwaan Kedua inipun unsur unsur tidak terpenuhi.
- II.4. Teori hukum asas geen straf zonder schuld yang mengatakan seseorang tidak dapat dihukum karena tidak ada kesalahan padanya;
- II.5. Dakwaan Kabur sebab surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta-fakta





perbuatan yang tidak sesuai dengan kronologi dan fakta hukum yang terjadi, justru Jaksa Penuntut Umum menggunakan kronologi sepenggal dengan menyisihkan dasar yang melandasi hubungan hukum antar Terdakwa I, TERDAKWA II maupun korban:

### III. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

III.1. Bahwa pertimbangan majelis pada halaman 84 (delapan puluh empat dari halaman 89 (delapan puluh sembilan) alinea pertama mempertimbangkan “ bahwa Terdakwa I Martin Paul Lindsey Clark dan Terdakwa II Ricard Oliver Wellershoff bukanlah seorang Insnyur bangunan yang mempunyai usaha proferti, namun Terdakwa Martin paul Lindsey Clark dan Terdakwa Ricard Oliver Wellershoff mengatakan kepada saksi Alfrdo Pollo “Proyek The Kesari” aman,dokumen ada, kami punya kenalan tanah tempat akan dibangun villa tersebut,bahwa pertimbangan dimaksud tidaklah membuktikan unsur-unsur terjadi penggelapan baik identitas palsu atau rangkaian kebohongan, sebab Terdakwa I benar menyakan identitasnya sebagai pemain musisi dan mempunyai pengalaman banyak membangun property Villa dan Resort, dan terhadap persewaaan tanah memang benar sudah disewa hanya belum lunas seecara keseluruhan, hanya terjadi keterlambatan janji terbitnya IMB karena adanya Pengurus IMB I Gede Selamat Wirawan,SE yang menggelapkan biaya pengurusan IMB dan untuk itu I wayan Gede Selamat telah dihukum dan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Aquo;

III.2. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan fakta Terdakwa I tidak menerima transfer dari Alpredo Pollo yang dalam bentuk US\$ (dollar Amerika Serikat) , dengan kata lain Terdakwa I hanya menggunakan uang dari Alpredo Pollo dengan cara menerima sejumlah uang dalam bentuk rupiah dari Terdakwa II dan tidak sejumlah uang yang ditransfer Alpredo Pollo kepada Terdakwa II;



III.3. Bahwa Faktanya Terdakwa I berusaha mencari jalan keluar dalam penyelesaian keterlambatan pengurusan hak sewa maupun IMB dengan mengkomunikasikan kepada Terdakwa II yang mengurus membuat Perjanjian Sewa, namun Terdakwa II tidak pernah mau memberi penjelasan dan pertanggungjawaban;

III.4. Bahwa faktanya Terdakwa I tetap bertanggungjawab melakukan tugas untuk mengawasi proyek sampai dihentikan oleh Alpredo Pollo bahkan Terdakwa I melakukan peminjaman uang untuk melanjutkan proyek yang sudah diperjanjikan yaitu mengurus IMB dan IMB sudah diterbitkan atas nama istri Alfredo Pollo yaitu Zhang Xiaohong;

III.5. Bahwa fakta yang terlihat baik pada Persidangan setempat terbukti telah terlaksana Pembangunan unit Villa hingga progres pembangunan 50% untuk Alpredo Pollo, dan juga terbangun unit Villa diperuntukkan terhadap Terdakwa II Progres Pembangunan 50% , sedangkan Terdakwa I tidak menerima bangunan apapun walaupun sepatutnya sebagaimana Perjanjian antara Terdakwa I dan Terdakwa II apabila unit Villa selesai dibangun maka Terdakwa I dan Terdakwa II dapat masing-masing satu unit Villa, Terdakwa I yang tetap tidak menginginkan Pembangunan Villa untuk dirinya sendiri sebelum seluruh Villa selesai terbangun tidak terkecuali Villa yang diperuntukkan untuk Alpredo Pollo, maka mengacu pada *Teori Pemidanaan Modern yang tidak lagi memandang penghukuman sebagai pembalasan, demikianpun hal-hal yang bersifat Yuridis Formil tidak menjadi yang utama dalam pemidanaan* , maka pada perkara Aquo adanya kerugian pada Korban sangat sedikit, sebab nilai bangunan sudah 50 % ditambah Hak Sewa sudah diperoleh dan IMB sudah diperoleh sehingga total 65% sedangkan Pembayaran saksi Korban sejumlah 72% justru yang menderita kerugian adalah Terdakwa I terbukti dari biaya yang digunakan untuk mengurus IMB adalah biaya sendiri dari uang pribadi TERDAKWA I sedangkan pembangunan 50% untuk Villa Alfredo Pollo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan 50% Villa untuk Ricard Oliver Wellershoff menggunakan uang yang diterima oleh TERDAKWA I dari TERDAKWA II, maka tidak wajar Terdakwa I dihukum karena kesalahan Terdakwa II yang memerintahkan pembangunan untuk Villa Terdakwa II dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Alfredo Pollo;

III.6. Bahwa Alfredo Pollo tidak membayar lunas sejumlah nilai yang disepakati tentang harga pembangunan Villa yang diperuntukkan kepada Alfredo Pollo atas nama istrinya yaitu Zhang Xiaohong.

III.7. Majelis telah mempertimbangkan usaha dari TERDAKWA I yang telah menerbitkan Perjanjian Sewa atas nama Zhang Xiaohong dan telah menerbitkan IMB untuk Villa dimaksud dan juga telah membangun senilai 50% dari total Pembangunan, dari pertimbangan dimaksud tentu dapat disimpulkan tidak ada niat dari Terdakwa I untuk menggelapkan uang yang ditransfer oleh Alfredo Pollo kepada Terdakwa II, karenanya Terdakwa I tidak patut dihukum'

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini PEMBANDIING memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memeriksa sendiri perkara ini dan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

7. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
8. Membatalkan/ menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31 Maret 2020 Nomor : 7/Pid.B/2019/PN.DPS. atas nama Terdakwa I Martin Paul Lindsey Clark dan Terdakwa II Ricard Oliver Wellershoff dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan Martin Paul Lindsey Clark lahir Oxford, tanggal 18 September 1961 Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Inggris tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

10. Membebaskan Terdakwa I dari seluruh dakwaan(Vrijspraak);
11. Memulihkan hakTerdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU apabila Majelis Pengadilan Tinggi pada perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukannya di depan sidang pada tanggal 19 Maret 2020;

Atas alasan-alasan yang penasihat hukum terdakwa ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan memberikan pertimbangan. Namun sebelum memberikan pertimbangan, penuntut umum menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, alasan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh penuntut umum dalam kontra memori banding ini.

Adapun alasan-alasan yang penasihat hukum terdakwa ajukan untuk menyatakan banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan fakta-fakta bagian dari kronologis yaitu membuat perjanjian antara terdakwa I, terdakwa II dengan korban yakni Alpredo Pollo maka telah merubah makna peristiwa hukum dengan kata lain mengaburkan kronologis yang sebenarnya, mengabaikan peristiwa pembuatan perjanjian dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan ketidak telitian sehingga membuat peristiwa hukum ini menjadi lingkup Hukum Pidana.

Akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan penasehat hukum terdakwa I adalah mengada-ngada, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, maupun dalam persidangan tidak pernah menghilangkan adanya fakta perjanjian antara perjanjian antara terdakwa I, terdakwa II dengan korban yakni Alfredo Pollo dan perjanjian dimaksud menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini, demikian juga dalam Putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya perjanjian antara terdakwa I, terdakwa II dengan korban yakni Alfredo Pollo.

Dengan demikian alasan penasehat hukum terdakwa I haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan mengarahkan kronologis agar terkesan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diancam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan adanya perjanjian yang ditandatangani para pihak dalam hal ini terdakwa I, terdakwa II dengan Alfredo Pollo yang dibuat diatas materai 6000 seharusnya menunjukkan perjanjian dimaksud sah dan tunduk pada hukum Indonesia dan menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya, sebagaimana pula keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa menjelaskan kalau Perjanjian dimaksud merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Bahwa adanya penyerahan uang atau perbuatan penyerahan uang didasarkan oleh adanya perjanjian pekerjaan pembangunan terdakwa I, terdakwa II dengan Alfredo Pollo, karena perjanjian dimaksud merupakan undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian atau dapat dikatakan unsur melawan hukum tidak ada dalam pergerakan penyerahan uang.

Akan kamianggapi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengarahkan kronologis agar terkesan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diancam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan Berkas Perkara hasil Penyidikan dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa I hanya mengambil sebagian saja dari pendapat ahli tanpa memperhatikan pendapat yang lain dari Ahli, kami kutip kembali:

"Bahwa secara umum "melawan hukum" dengan "melawan perikatan" memiliki beberapa perbedaan antara lain:

- Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.
- Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga.
- Sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan beberapa penelaahan di atas, jelas bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut.

Bahwa faktanya terhadap tanah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi ALFREDO POLLO, belum dibayar lunas kepada pemiliknya oleh para terdakwa, serta rencana pembangunan Vila belum ada Ijin Mendirikan Bangunan merupakan keadaan palsu.

Bahwa saksi ALFREDO POLLO telah menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa. Penyerahan uang oleh saksi ALFREDO POLLO kepada para terdakwa ada hubungan kausalitas, yakni dengan dipergunakannya upaya berupa keadaan palsu, sehingga pelapor tergerak untuk menyerahkan uang.

Berdasarkan penegasan di atas, maka dalam perkara ini ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Bahwa Pasal 378 KUHP adalah delik formal, sehingga tindak pidana sudah sempurna (*Voltooid*) pada saat barang telah diserahkan. Sehingga terbitnya IMB dan Akta Sewa Menyewa jauh setelah perkara dilaporkan ke Kepolisian bukanlah menjadi dasar ada atau tidaknya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian alasan penasehat hukum terdakwa I haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa terdapat fakta terdakwa I berusaha mencari jalan keluar dalam penyelesaian keterlambatan pengurusan hak sewa maupun IMB dengan mengkomunikasikan kepada terdakwa II yang mengurus membuat perjanjian sewa, namun terdakwa II tidak pernah mau memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban, terdakwa I tetap bertanggungjawab melakukan tugas untuk mengawas proyek sampai dihentikan oleh Alfredo Pollo, terdakwa I melakukan peminjaman uang untuk melanjutkan proyek yang sudah diperjanjikan yaitu mengurus IMB.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 378 KUHP adalah delik formal, sehingga tindak pidana telah sempurna (*Voltooid*) pada saat barang telah diserahkan. Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK dan terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF sebagaimana tersebut di atas, tindak pidana telah sempurna (*Voltooid*) pada saat saksi ALFREDO POLLO telah menyerahkan / mentransfer uang total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke Rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF. Sehingga pembayaran pelunasan sewa tanah dan pengurusan IMB yang dilakukan oleh terdakwa I MARTIN PAUL LINDSEY CLARK jauh setelah saksi ALFREDO POLLO melapor ke Kepolisian sehingga terbit Akta Sewa Menyewa dan IMB, bukanlah menjadi dasar ada atau tidaknya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa oleh karena Pasal 378 KUHP adalah delik formal, maka tindak pidana itu dianggap telah sempurna (*Voltooid*) pada saat uang total sebesar USD 303.000,- (tiga ratus tiga ribu dollar amerika) atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari ALFREDO POLLO ditransfer ke Rekening terdakwa II RICHARD OLIVER WELLERSHOFF, sehingga keuntungan sudah diperoleh tanpa perlu membuktikan besaran keuntungan bagi masing-masing pelaku.

Dengan demikian alasan penasehat hukum terdakwa I haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbng, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2020 nomor: 7/Pid.B/2020/PN Dps. dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak seperti diuraikan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama – sama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 7/Pid.B/2020/PN. Dps. tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapanya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka harus dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam Tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7 / Pid.B / 2020 / PN Dps. tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020, oleh kami I Nyoman Dika,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, H. Eka Budhi Prijanta, SH., MH. dan Sutarto,SH.,M.Hum. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 19 / PID/2020/PT DPS, tertanggal 14 April 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota: I Wayan Yasa Abadhi dan Sutarto,SH., M.Hum. serta I Ketut Arnawa,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota Hakim Ketua

t t d.

I Wayan Yasa Abadhi,SH., MH.

t t d.

I Nyoman Dika,SH.,MH.

t t d.

Sutarto,SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

t t d.

I Ketut Arnawa , SH.

Denpasar, ..... Juni 2020

Untuk Salinan Resmi  
Panitera

I Ketut Sumarta,SH., MH.

Nip.: 19581231 1985031047.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor: 19/PID/2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)